







































BAB Kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang teori *jual beli*, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam hal ini memuat pengertian akad *jual beli*, dasar hukum *jual beli*, rukun dan syarat *jual beli*. Serta Peraturan Bank Indonesia 16/8/PBI/2014 tentang *e-money* yang meliputi definisi uang elektronik (*e-money*), jenis dan fasilitas uang elektronik (*e-money*), Tanggung Jawab Registrasi Pemegang *e-money*, Manajemen Risiko Dan Peningkatan Keamanan *e-money*. latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha.

BAB Ketiga dalam bab ini adalah penyajian data memuat tentang penggunaan uang elektronik *e-money* di PT Bank Syariah Mandiri yang menguraikan sejarah berdirinya PT Bank Syariah Mandiri, visi dan misi, produk-produk dan akad, mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*) di PT Bank Syariah Mandiri, konsekuensi penggunaan uang elektronik (*e-money*) dan resiko kehilangan uang elektronik (*e-money*).

BAB Keempat dalam bab ini adalah tentang uraian analisis hukum islam dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) di PT Bank Syariah Mandiri.

BAB Kelima adalah penutup yang mana pada akhir pembahasan ini dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran.

